



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,

Prajurit tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lebak.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah anggota lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lebak.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, PNSD dan CPNSD serta Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diberikan bagi Pejabat Negara, PNSD dan CPNSD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan PNSD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan struktural; atau
 - b. tunjangan jabatan fungsional;
- (3) Tunjangan bahaya, tunjangan resiko tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNSD, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta

tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan bukan termasuk komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
- (2) Penghasilan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan PNSD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNSD, CPNSD dan Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNSD, CPNSD dan Pejabat Negara bekerja.

tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan bukan termasuk komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ~~dan ditanggung pemerintah.~~
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNSD, CPNSD dan Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNSD, CPNSD dan Pejabat Negara bekerja.

tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan bukan termasuk komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditanggung Pemerintah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

2) Penghasilan bayangan kinerja atau tambahan penghasilan PNSD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNSD, CPNSD dan Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNSD, CPNSD dan Pejabat Negara bekerja.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNSD, CPNSD, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan dalam APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 dan dicantumkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 16 Mei 2019



BUPATI LEBAK,

[Signature]
OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



[Signature]
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 8